

DEMOKRASI KETUHANAN (TEISTIK) DI INDONESIA: AKTUALISASI NILAI PEMIKIRAN MOH. NATSIR

Yudi Fahrian

yfahrian@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas IBA

Aidil Fitri

Aidilfitri515@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas IBA

Abstrak

Muhammad Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip Islam tentang syura (musyawarah) lebih dekat dengan rumusan demokrasi modern. Dengan demikian Natsir dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Namun, sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Iqbal di atas bahwa Natsir menolak demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Sekularisme merupakan paham yang memisahkan persoalan agama dengan persoalan negara yang mana paham tersebut berasal dari Barat. Muhammad Natsir tidak dapat memisahkan pemikirannya jauh dari agama dan nilai-nilai ketuhanan yang dianutnya. Muhammad Natsir menyatakan “Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri dari politik. Sebagai seorang politik, kita tidak bisa melepaskan diri dari ideologi kita, yaitu ideologi Islam. Konsep demokrasi ketuhanan yang biasa disebut dengan demokrasi Teistik di Indonesia telah digagas oleh seorang intelektual, dai, dan politisi yaitu Mohammad Natsir. Hingga saat ini gagasan demokrasi teistik belum pernah terwujud. Ada beberapa problem dalam mengaktualisasikan nilai demokrasi teistik yang berkaitan dengan konsep negara hukum yakni berkaitan dengan problem epistemologis, problem metodologis dan problem politis. Aktualisasi demokrasi teistik dapat ditempuh melalui dua pendekatan pertama pendekatan dengan konsep keilmuan utama konsep hukum propetik, kedua melalui cara legislasi dengan tiga tahap, Tahap perumusan, Tahap sosialisasi dan tahap politis.

Kata Kunci : Demokrasi, Ketuhanan, Nilai Pemikiran Muhammad Natsir

Abstract

Muhammad Natsir believes that the Islamic principles of shura (deliberation) are closer to modern democratic formulations. Thus Natsir can accept the existence of parliament as a representation of the implementation of these deliberations. However, as described by Muhammad Iqbal above, Natsir rejects modern democracy with a background in Western secular culture. Secularism is an understanding that separates religious issues from state issues, where this understanding comes from the West. Muhammad Natsir cannot separate his thoughts from religion and the divine values he adheres to. Muhammad Natsir stated “As a Muslim, we cannot escape politics. As a politician, we cannot escape from our ideology, namely the ideology of Islam. The concept of divine democracy, commonly referred to as Theistic democracy in Indonesia, was initiated by an intellectual, preacher and politician, namely Mohammad Natsir. Until now the idea of theistic democracy has never materialized. There are several problems in actualizing theistic democratic values related to the concept of rule of law which are related to epistemological problems,

methodological problems and political problems. The actualization of theistic democracy can be pursued through two approaches, the first is the approach with the main scientific concept of the concept of prophetic law, the second is through legislation with three stages, the formulation stage, the socialization stage and the political stage.

Keywords: Democracy, Godhead, Muhammad Natsir's Thought Value

A. PENDAHULUAN

Demokrasi dikenal dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Banyak Negara menggunakan sistem demokrasi termasuk Negara Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar di dunia. Perkembangan demokrasi telah memunculkan demokrasi konstitusional, negara yang demokratis didasarkan pada peraturan hukum sebagai tatanan tertinggi, sebagaimana yang dikenal dengan *rechtsstaat*, *rule of law* ataupun supremasi hukum. Demokrasi dan negara hukum ini menjadi sistem pemerintahan yang dianut di banyak negara di era modern ini. Namun dalam prakteknya di Indonesia konsep *rechtsstaat* masih mencari bentuk yang sesuai dengan nilai dan pandangan bangsa Indonesia demikian juga dengan praktek demokrasi di Indonesia belum memenuhi harapan mengingat masih berjalan secara procedural belum mencapai sampai kepada tingkat substansial. Di samping itu, Indonesia adalah negara majemuk yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Praktek demokrasi di Indonesia dengan beragam aktor yang terlibat di dalamnya mencerminkan bahwa persoalan nilai telah diabaikan. Hal ini sangat riskan karena demokrasi yang berjalan tanpa kendali nilai akan menyengsarakan rakyat.

Dalam pencarian bentuk itu, di tengah arus deras demokrasi saat ini, beberapa kelompok umat Islam juga masih menawarkan konsep negara Islam dan penerapan syariat Islam. Model konsep negara Islam yang ditawarkan tersebut, dekat dengan sistem politik teokrasi. Kedaulatan Tuhan yang akrab dikenal dengan teokrasi, merupakan sistem kekuasaan pemerintah yang banyak dianut di masa sebelum modern. Paham ini menganggap bahwa kekuasaan pemimpin negara berasal dari Tuhan. Pada hakekatnya, paham ini berasal dari konsep agama, bahwa kekuasaan mutlak adalah di tangan Tuhan. Paham ini kemudian mengalami distorsi karena digunakan untuk melanggengkan kekuasaan diktator para penguasa, terutama di masa monarkhi. Mereka berdalih bahwa kekuasaan raja adalah dari Tuhan. Raja atau penguasa adalah wakil Tuhan di bumi. Sehingga, paham teokrasi cenderung runtuh dengan runtuhnya kekuasaan diktator masa monarkhi.

Dengan gambaran di atas, nampak bahwa seakan demokrasi bertentangan dengan teokrasi, begitu juga negara Islam. Padahal, pertentangan tersebut menjadi tampak karena sejarah panjang yang terjadi. Dua konsep tersebut memang berbeda, namun tidak harus dipertentangkan.

Konsep demokrasi ketuhanan yang biasa disebut dengan demokrasi Teistik di Indonesia telah digagas oleh seorang intelektual, dai, dan politisi yaitu Mohammad Natsir. Hingga saat ini gagasan demokrasi teistik belum pernah terwujud. Memang ada perbedaan antara gagasan konsep demokrasi dan teokrasi serta latar sejarahnya. Tulisan ini mencoba untuk melihat pemikiran-pemikiran yang memadukan antara keduanya, terutama tentang konsep demokrasi Islam dan aktualisasi nilai dari gagasan demokrasi teistik Moh Natsir di Indonesia.

B. Permasalahan

Sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar saat ini wajar bila ada pemikiran untuk mengangkat gagasan demokrasi teistik Moh. Natsir sebagai alternative untuk menjawab praktek demokrasi yang belum selesai. Praktek demokrasi di Indonesia dengan beragam aktor yang terlibat di dalamnya mencerminkan bahwa persoalan nilai telah diabaikan. Hal ini sangat riskan karena demokrasi yang berjalan tanpa kendali nilai akan menyengsarakan rakyat. Bagaimana mengaktualisasikan gagasan demokrasi Teistik Moh Natsir di Indonesia dengan basis nilai-nilai Islam ditengah arus deras pemaknaan demokrasi sekuler saat ini

C. Pembahasan

Demokrasi

Demokrasi, merupakan istilah yang sangat akrab bagi kita saat ini. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani; yang terdiri dari dua kata „*demos*” dan „*cratos*”. Kata *demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratos* berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa *demos-crates* atau *demos cratos* berarti negara yang dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat; kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat¹.

Azyumardi Azra. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, hlm 110

Secara terminologis, demokrasi menurut Joseph A. Schmeter, merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Adapun Philippe C. Schmitter berpendapat, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerja- sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih².

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa hakikat demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: *pertama*, pemerintah dari rakyat; *kedua*, pemerintahan oleh rakyat; dan *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat.

Ahli lain mendefinisikan demokrasi dengan menyebutkan kriteria demokrasi. William Ebenstein menyebutkan dengan delapan ciri pokok konsep demokrasi, yaitu: (1) empirisme rasional; (2) penekanan pada individu; (3) negara sebagai alat; (4) kesukarelaan (voluntarism); (5) hukum diatas kekuasaan; (6) penekanan pada cara; (7) musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia; (8)persamaan asasi semua manusia. Secara lebih sederhana Hendri B. Mayo mengatakan enam kriteria, yaitu: (1) menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah; (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; (4) membatasi penggunaan kekerasan secara minimum;³

Demokrasi yang merupakan konsep politik Barat yang sudah dianggap pasti (taken for granted) sebagai cara terbaik dalam membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini. Fenomena ini terjadi terutama karena pengaruh negara-negara Barat, khususnya melalui program bantuan ke negara-negara non-Barat, Samuel P. Huntington menyebut kurun waktu ini sebagai gelombang ketiga dalam proses demokratisasi negara-negara di dunia.⁴

² Ibid, 111

³ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 24.

⁴ Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, Hml. 1.

Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, kehidupan spiritual dikuasai oleh Paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara bangsawan. Dengan demikian, kehidupan sosial politik dan agama pada masa itu hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum agamawan, sehingga demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan ini. Namun demikian, tidak berarti demokrasi pada masa Yunani kuno merupakan demokrasi yang ideal. Demokrasi Yunani kuno hanya sedikit memiliki atau bahkan tidak mempunyai gagasan mengenai hak dan kebebasan individual sebagaimana melekat dalam gagasan demokrasi modern.⁵ Masyarakat menciptakan demokrasi. Demokrasi merupakan hasil dari rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Berabad-abad lamanya mereka memberikan model pemaknaan terhadap demokrasi.⁶ Namun, cerita tentang demokrasi belum selesai. Cerita tersebut akan terus berlanjut selama masih ada orang yang terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhannya.⁷

Pada abad ke 19, muncul konsep demokrasi konstitusionalisme. Untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif dan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, ialah dengan konstitusi (baik yang bersifat naskah/*written constitution* maupun tidak bersifat naskah/*unwritten constitution*). Adapun negara yang menganut konstitusionalisme disebut dengan *constitutional state* atau *rechtsstaat*.

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan tersebut ada di dalam konstitusi.

Di Eropa Barat Kontinental, gagasan tentang pembatasan ini kemudian disebut dengan konsep *rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon menyebutnya dengan *rule of law*. Menurut Friedrich Julius Stahl, ada empat unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik ini yaitu: 1) hak-hak manusia; 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut (di negara Eropa continental disebut dengan *trias politica*); 3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan 4) peradilan administrasi dalam perselisihan.

⁵ Aidul Fitriadi Azhari, 2005, Menemukan demokrasi, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

⁶ Richard M. Kettchum (Ed), 2004, Demokrasi Sebuah Pengantar, Penerbit Niagara, Yogyakarta, Hml.8

⁷ I bid

Adapun unsur-unsur yang ada dalam *rule of law*, menurut AV Dicey adalah: 1) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak ada kekuasaan absolut yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), seseorang hanya dihukum jika melanggar hukum; 2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*); 3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang atau keputusan pengadilan.

Konsep-konsep tersebut terumuskan dalam suasana yang dikuasai oleh gagasan bahwa pemerintah hendaknya tidak banyak campur tangan dalam urusan warga negara, kecuali dalam wilayah yang menyangkut kepentingan umum, seperti adanya bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Gagasan ini disebut dengan liberalisme yang merumuskan dalil bahwa "*the least government is the best government*"; atau apa yang disebut dengan istilah Belanda sebagai *staatsonthouding* (negara penjaga malam).

Demokrasi konstitusional pada abad ke-20 menjadi lebih dinamis. Abad ke-20, terutama pasca perang dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kecemasan-kecemasan terhadap eksese-eksese dalam industrialisasi dan kapitalisme, serta tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata. Sehingga, gagasan tentang pemerintah yang tidak boleh mencampurtangani urusan warga negara baik di bidang sosial maupun ekonomi, lambat laun berubah, menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, maka harus mengatur ekonomi dan sosial. Demokrasi harus mencakup pada dimensi ekonomi dan sosial. Konsep negara semacam ini yang kemudian disebut dengan *welfare state* atau *social service state*.

Kedaulatan Tuhan dan Demokrasi Teistik Pemikiran Moh Natsir

Teori kedaulatan Tuhan ini dikenal dengan doktrin teokrasi dalam teori asal mula negara. Teokrasi, berasal dari kata *theos* yang berarti Tuhan, dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi teokrasi berarti kedaulatan Tuhan.

Doktrin ini pun bersifat universal, yang dapat ditemukan di Barat maupun di Timur, baik dalam teori maupun dalam praktik. Doktrin kedaulatan Tuhan ini mengambil bentuknya di Barat pada abad pertengahan, yang digunakan sebagai teori pembenar atas kekuasaan raja-raja yang mutlak. Doktrin ini mengemukakan bahwa hak-hak raja berasal dari

Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin negara hanya bertanggungjawab kepada Tuhan⁸.

Teokrasi atau kedaulatan Tuhan, sebagai paham yang menganggap bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan, muncul di era kerajaan-kerajaan sebelum masa Pencerahan. Mereka menyatakan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan, dan pemimpin atau raja-raja ditunjuk oleh Tuhan. Raja atau kepala negara hanya bertanggungjawab kepada Tuhan.

Pemikiran tentang asal mula negara ini, sinergis dengan pemikiran tentang hukum. Thomas van Aquino (1225-1274) berpendapat, bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemukakan oleh suatu “undang-undang abadi” (“*lex eternal*”) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya.

Lex eternal ini adalah kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berpikir dan kecakapan untuk dapat membedakan baik dan buruk, serta mengenal berbagai peraturan- perundangan yang langsung berasal dari “undang-undang abadi”, dan oleh Thomas van Aquino dinamakan “hukum alam” (*lex naturalis*). Hukum alam tersebut hanyalah memuat asas-asas umum seperti misalnya berbuat baik dan jauhilah kejahatan, bertindaklah menurut pikiran yang sehat, dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Menurut Thomas van Aquino, asas-asas pokok tersebut mempunyai kekuatan yang mutlak, tidak mengenal kekecualian, berlaku di mana-mana dan tetap tidak berubah sepanjang jaman⁹

Thomas Aquinas, menganggap Tuhan sebagai *principium* dari semua kekuasaan, memasukkan unsur-unsur secular dalam ajaran itu, yaitu walaupun Tuhan memberikan *principium* itu kepada penguasa, namun rakyat menentukan modus atau bentuknya yang tetap dan bahwa rakyat pula yang memberikan kepada seseorang atau segolongan orang *exercitum* dari kekuasaan itu. Oleh karena itu, teori Thomas Aquinas ini disebut dengan monarki demokratis, yaitu bahwa dalam ajaran itu terdapat unsur-unsur yang monarkitis di samping unsur-unsur demokratis.

Jika doktrin ketuhanan dalam abad pertengahan masih bersifat monarki demokratis, maka dalam abad ke 16 dan 17, doktrin itu bersifat monarki semata. Dengan doktrin ini, maka kekuasaan raja mendapatkan sifat yang suci, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja

⁸ Azyumardi Azra, Loch Cit, hlm 53.

⁹ Kasil, CST.1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 60.

merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja dianggap wakil Tuhan, bayangan Tuhan di dunia yang dikenal dengan istilah “*La Roi c’est l’image de Dieu*”.

Di dunia muslim, juga dikenal konsep kedaulatan Tuhan tersebut, dengan apa yang disebut sebagai khalifah sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifah wa zilalullah fil ardl*/ wakil dan bayangan Allah di bumi). Di masa awal Islam, setelah Nabi Muhammad wafat, masyarakat muslim dipimpin oleh khalifah. Khalifah saat itu dipilih dan dibiayai baik secara langsung maupun dengan perwakilan¹⁰. Dalam sejarah muslim awal dikenal Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin al-Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Setelah keempat khalifah tersebut, sistem kepemimpinan tergantikan dengan sistem dinasti dengan kepemimpinan turun temurun. Para pemimpin inilah yang disebut sebagai *khalifatullah wa zilalullah fil ardl*. Sistem kepemimpinan dan pemerintahan inilah yang juga sebagaimana berlaku di Barat abad 16 – 17, yaitu sistem monarki dengan menggunakan legitimasi kedaulatan Tuhan.

Untuk dapat melihat konsep kedaulatan Tuhan dalam demokrasi dapat dirujuk pandangan Demokrasi teistik dari Moh Natsir. Pandangan Natsir tentang demokrasi tidak terlepas dari pemikiran utamanya tentang kedudukan Islam dan negara. Sebagaimana diketahui, Natsir sangat menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Menurut Natsir negara hanyalah sebagai alat bukan sebagai tujuan dan antara agama dan negara mempunyai hubungan timbal balik. Karena menurut Natsir, Agama memerlukan negara atau setidaknya pengaruh dalam negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral. Sebagaimana diungkapkan Natsir: “Negara bagi kita bukanlah tujuan, tetapi alat, urusan bernegara pada pokoknya dan pada dasarnya suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berhubungan dengan prikehidupan yang fana ini ataupun yang berkenaan dengan kehidupan kelak di alam baka”. Selain itu bagi Natsir, Islam

al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bushro al-Bagdadi. 1973. *AL-AHKAM AS- Sulthaniyyah wa AL-Wilayat Ad-diniyyah*, cet-3. Mesir: Syirkah maktabah, hlm 7-9

itu sumber inspirasi dan motivasi, tempat kita mengadu persoalan ketika susah dan senang, dan sebagainya.¹¹

Oleh karena itu, pemikiran Natsir tentang demokrasi sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Iqbal, pada dasarnya Natsir tidak menolak adanya kemungkinan diterapkannya sistem pemerintahan Barat, tetapi dengan catatan sistem tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Islam. Natsir menegaskan, sepanjang hal itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka kita boleh-boleh saja menirunya.¹²

Dalam hal ini, menarik dicatat pandangan Natsir tentang demokrasi Barat. Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip Islam tentang syura (musyawarah) lebih dekat dengan rumusan demokrasi modern. Dengan demikian Natsir dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Namun, sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Iqbal diatas bahwa Natsir menolak demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Sekularisme merupakan paham yang memisahkan persoalan agama dengan persoalan negara yang mana paham tersebut berasal dari Barat. Menurut Natsir: “Sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap yang hanya dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam penghidupak kaum sekularis tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan, umpamanya akhirat, Tuhan dan sebagainya. Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai moral itu ditimbulkan oleh masyarakat semata-mata. Ia memandang bahwa nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun bekas kehewanan manusia semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam penghidupan sekarang ini belaka”.¹³

Karena itu, Natsir memandang bahwa pengambilan keputusan dalam syura harus mengacu pada prinsip-prinsip etik keagamaan. Muhammad Natsir yakin bahwa demokrasi merupakan jalan legal untuk menentukan arah kebijakan negara. Dengan demikian Muhammad Natsir berusaha mendamaikan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan menurut Natsir Islam menganut paham Theistic Democracy. Yang berarti demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan

¹¹ Habibul Wahyudi, DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD NATSIR (1945-1950), JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016

¹² ibid

¹³ ibid

perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Sedangkan Theistic berasal dari bahasa Yunani, theos yang berarti Tuhan, yaitu keyakinan yang bertentangan dengan Atheisme yang mendasar kepercayaan kepada adanya satu Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Theistic Democracy Yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan Atau suatu negara demokrasi Islam.¹⁴ Dengan kata lain kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Menurut Natsir Tuhan baginya yang paling berdaulat, berdaulat diatas semua kedaulatan-kedaulatan duniawi. Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Gagasan Theistic Democracy tersebut dijelaskan oleh Muhammad Natsir dalam Sidang Konstituante: "Apakah sekarang negara yang berdasar kan Islam seperti itu satu negara theocratie? Theocratie adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu priesthoad (sistem kependetaan), yang mempunyai hierarcheie (tingkat bertingkat) dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal priesthoad semacam itu. Jadi negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu negara theocratie, ia Negara demokrasi. Ia bukan pula sekular seperti yang telah saya uraikan lebih dulu. Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah, saudara ketua, orang hendak memberi nama umum juga, maka barangkali negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut Theistic Democracy". Dan dikesempatan lainnya Muhammad Natsir menyatakan: "Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu prinsip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam bukan demokrasi 100%. Islam itu. yah, Islam".¹⁵

Dari ungkapan Muhammad Natsir tersebut, terlihat bahwasanya menurut pendapat Natsir Islam bukanlah penganut demokrasi 100% dan bukan juga teokrasi 100%, dengan demikian Islam adalah Islam. Muhammad Tahir Azhary seorang ilmuwan Islam yang sependapat dengan pandangan Natsir bahwa Islam bukanlah 100% teokrasi, karena menurut Azhary teokrasi sebagaimana didefinisikan dalam kamus Oxford Dictionary, adalah " suatu bentuk pemerintahan dimana Tuhan diakui sebagai raja atau penguasa langsung", suatu sistem politik yang hanya berlaku di Eropa abad pertengahan. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, beliau tetap mendukung kedaulatan Tuhan.¹⁶

¹⁴ Sidik, Muhammad Natsir (Islam dan Demokrasi), Jurnal Hunafa. Vol 3. No 3, 2006, Hlm 257.

¹⁵ Habibul Wahyudi, Op Cit

¹⁶ ibid

Tidak dapat dikatakan apakah ia demokrasi atau teokrasi, karena semuanya telah diatur dengan baik di dalam Islam (baik itu terkait politik, sosial, ekonomi,dll) dan Islam merupakan sandaran bagi umatnya bukan sebaliknya. Serta juga Islam merupakan agama yang fleksibel yang dapat mengikuti zaman, dan telah terbukti kesesuaiannya dari pertama kali diturunkannya yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Karena di dalam Islam hanya mengatur hal-hal yang umum, sedangkan untuk penjelasan atau hukum yang rincinya dilakukan atau diserahkan kepada manusia atau ahlinya yang hidup pada zaman tersebut dengan jalan Ijtihad, Ijma', syura dan lain sebagainya, yang mana segala urusan dunia diserahkan kepada manusia selagi itu benar menurut Al- Quran dan Sunnah Nabi dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Jaatsiyah 45:18 yang artinya *“kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan jangan lah kamu ikuti hawa nafsu orangorang yang tidak mengetahui”* serta sabda Rasulullah SAW. Bersabda: *”hendaknya kamu sekalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang mengikuti jalan petunjuk sesudahku...”*.³⁸ Setidaknya itulah kiranya yang menjadi landasan setiap umat Islam, termasuk cara berpikir Muhammad Natsir. Selagi berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah serta tidak bertentangan dengan syari'at manusia diberikan kebebasan dalam berpikir untuk menegakkan dan menerapkan hukum Allah di bumi. Karena model demokrasi dapat disesuaikan menurut keadaan dimana umat Islam berada, karena alasan tersebut ijtihad mempunyai peran penting di dalam masyarakat.³⁹ Adapun yang dimaksud dari Demokrasi teistik yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir tersebut adalah bahwa gagasan-gagasan Islam dalam bernegara dapat menerima kaidah-kaidah sekuler (reason, intuition, experience), lalu Islam melengkapinya dengan revelation (wahyu).¹⁷

Demokrasi menurut Natsir seperti dijelaskan di atas adalah sistem yang mendekati apa yang dimaksud dalam Islam sebagai syura, dan dalam pandangan Natsir rumusan demokrasi modern lebih dekat dengan prinsip-prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, sebagaimana yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun prinsip syura yang di maksud dan ditekankan oleh Muhammad Natsir tersebut telah tertera didalam Al-Quran sebagaimana terkandung didalam firman Allah QS. Al-Syura: 38 yang artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”* Dan QS.

¹⁷ A. M. Fatwa, Demokrasi teistik: upaya merangkai integrasi politik dan agama di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001,Hlm 246.

Ali Imran: 159 yang artinya: *"maka karena rahmad dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya"*. Setidaknya dua ayat AlQuran itulah yang menjadi landasan Muhammad Natsir dalam pemikirannya tentang konsep demokrasi yang beliau sampaikan.

Dari konsep demokrasinya tersebut terlihat bahwasanya Muhammad Natsir tidak dapat memisahkan pemikirannya jauh dari agama dan nilai-nilai ketuhanan yang dianutnya. Muhammad Natsir menyatakan “Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri dari politik. Sebagai seorang politik, kita tidak bisa melepaskan diri dari ideologi kita, yaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan”. Pemikirannya ini semakin menegaskan tentang prinsip syumuliah dalam Islam yang meletakkan pemahaman tidak adanya pemisahan antara konsep agama dengan politik ataupun pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Demokrasi Islam berdasarkan kebebasan rohaniah individual. Tak seorangpun mempunyai hak ilahiah untuk memerintah, tak seorangpun dipilih Tuhan sebagai alat khusus untuk menyatakan kehendaknya, sehingga ia bebas dari kekeliruan atau kesalahan. Bahkan seorang Nabi pun tidak mempunyai hak Ilahiah, karena Nabi hanyalah penyampai wahyu dari Tuhan kepada umat manusia. Menurut Islam , semua orang dan semua bangsa adalah manusia pilihan Allah yang sederajat. Semua orang secara sama menikmati rahmat Tuhan. Semua dianugrahi pikiran dan hati, semua diberi perlengkapan yang sama untuk mengembangkan jasmani dan rohani. Penggunaan karunia dan anugrah tadi, serta penerapan secara tepat atas alat-alat ini akan membawa berkat. Hal ini berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, daerah, dan kebangsaan.¹⁸ Yang membedakan manusia di hadapan Tuhan hanyalah amal ibadah serta ketakwaannya.

Demokrasi yang dicetus oleh Muhammad Natsir tersebut, tidak ubahnya seperti konsep demokrasi yang lain. Demokrasi teistik sebagai dasar negara Islam yang dicetuskan oleh Muhammad Natsir merupakan Chabib Chirzin mengatakan bahwa M. Natsir adalah seorang demokrat sejati. Dengan demikian harus diakui bahwasanya Muhammad Natsir adalah seorang demokrat sejati seperti yang diungkapkan oleh sebagaian besar ahli yang

¹⁸ Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3E, Jakarta: , 1998, Hlm 222.

mengenal beliau, yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. sesuatu hal yang unik mengingat selama ini negara Islam identik dengan pemerintahan monarki absolut yang tidak memberikan tempat bagi kebebasan berpartisipasi masyarakat dalam berpolitik.¹⁹

Demokrasi menurut Natsir lebih dekat dengan prinsip-prinsip Islam tentang syura (musyawarah). Natsir tidak menolak kemungkinan diterapkannya sistem pemerintahan Barat (demokrasi modern), sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan demikian, Natsir dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Namun Natsir menolak semangat demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Karena itu, Natsir memandang pengambilan keputusan dalam syura harus mengacu pada prinsip-prinsip etik keagamaan. Dengan demikian, Natsir berusaha mendamaikan Teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Menurut Natsir, Islam menganut paham Theistic Democracy, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Adapun prinsip dasar konsep demokrasi Muhammad Natsir ialah (1) Tauhid, (2) kepatuhan kepada hukum, (3) toleransi, (4) demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah, geografis, ras, warna kulit dan bahasa, (5) ijtihad, (6) melindungi kelompok minoritas, dan (7) syura (musyawarah).

Aktualisasi Nilai Demokrasi Teistik Pemikiran Moh Natsir

Konsep Keilmuan

Dalam wacana keislaman, terdapat perdebatan tentang Islam dan demokrasi. Dalam wacana ini dapat dilihat adanya tiga corak pemikiran yaitu: *pertama*, pemikiran yang menempatkan Islam dan demokrasi sebagai dua sistem yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik sendiri. Islam sebagai agama yang *kaffah* atau lengkap, tidak saja mengatur urusan teologi, melainkan juga masalah politik dan negara. Sehingga, Islam juga memiliki sistem kenegaraan tersendiri sebagai alternatif terhadap demokrasi²⁰. *Kedua*, pemikiran yang melihat bahwa Islam berbeda dengan demokrasi. Jika demokrasi dipahami sebagai sistem politik sebagaimana yang diterapkan di Barat, maka Islam juga merupakan sistem demokratis. Jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu sebagai pemerintahan yang berada di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini, maka demokrasi tidak bertentangan

¹⁹ Maulida, Irsyandy, *Pemikiran Politik Mohammad Natsir Mengenai Dasar Negara Islam*, Universitas Siliwangi

²⁰ Azyumardi Azra, *Loch Cit*, hlm 142.

dengan Islam. *Ketiga*, pemikiran bahwa Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang telah dipraktikkan oleh negara-negara maju.

Pemikiran yang kedua dan ketiga ini tampak sebagai pemikiran konvergensi yang tidak mempertentangkan antara demokrasi dan sistem kekuasaan agama (teokrasi) terutama dalam wacana Islamologi. Secara lebih detail terdapat beberapa pemikiran yang dapat dianggap mewakili corak tersebut, diantaranya sebagai berikut.

1. Konsep Teo-Demokrasi

Pemikiran ini muncul di kalangan pemikir Islam, diantaranya adalah Abul a'la al-Maududi. Pemikiran ini berdasarkan kepada filosofi bahwa Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Dalam paham ini, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Manusia sebagai khalifah Allah, hanya berwenang melaksanakan kedaulatan Allah. Mereka tetap harus tunduk kepada hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi²¹.

Sementara itu, di era modern yang banyak menggunakan konsep negara demokrasi, menurut paham ini, demokrasi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah ataupun hukum Tuhan/Allah. Jika demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka kata dan kehendak rakyat dapat menjadi hukum. Suara mayoritas menjadi standar keabsahan. Sehingga, kebenaran juga bersumber dari suara rakyat mayoritas. Menurut konsep teo-demokrasi, hal seperti ini tidak sesuai dengan konsep Islam. Di dalam Islam, suara rakyat atau suara mayoritas tidak bisa menjadi hukum atau kebenaran, jika bertentangan dengan hukum Allah. Sehingga, hukum Allah diletakkan di atas suara rakyat. Keputusan yang diambil dari suara mayoritas rakyat, harus tetap disesuaikan dengan hukum Allah.

Pemikiran ini ada sedikit persamaannya dengan pemikiran Thomas Aquinas yang telah dipaparkan di atas; yang disebut sebagai monarki-demokratis dalam *frame* pemikiran teokrasi, yaitu bahwa kekuasaan raja/pemimpin berasal dari Tuhan, namun dalam praktiknya, penguasa harus memperhatikan suara/kehendak rakyat. Jadi, di sini terdapat perpaduan kekuasaan Tuhan dan rakyat; apa yang dapat disebut dengan teo-demokrasi.

²¹ Sadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, hlm 166.

Dalam konsep *ushul fiqh*; pemikiran ini senada dengan konsep masalah dan '*urf* atau '*adah* (kebiasaan). Masalah merupakan putusan hukum yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Namun, *mashlahah* ini, tidak boleh bertentangan dengan nash/dalil (hukum Allah) (Masud, 1996: 163). Karenanya, *mashlahah* yang dianggap bertentangan dengan hukum *syar'i*, dapat dianggap tidak sah.

Begitu juga konsep tentang '*urf* *adah* (kebiasaan), merupakan kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum. Namun, terdapat konsep '*urf*/*adah shahih* (yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*) dan '*urf ghairu shahih/fasid* (yaitu kebiasaan yang bertentangan/tidak sesuai dengan dalil (Khalaf, tt: 89). Oleh karena itu, kebiasaan dalam masyarakat yang dapat menjadi hukum adalah kebiasaan yang tidak dilarang oleh hukum Allah. Begitu juga *mashlahah* yang diperbolehkan adalah *mashlahah* yang tidak bertentangan dengan hukum Allah.

2. Demokrasi Islam

Saat ini, banyak pemikiran yang tidak mempertentangkan demokrasi dengan ajaran Islam. Jika sebelumnya, muncul pendapat bahwa Islam telah memiliki ajaran yang sempurna dan lengkap, termasuk tentang sistem pemerintahan. Pemikiran ini cenderung menolak demokrasi²² (Effendi, 1998: 41), dan mengatakan bahwa demokrasi adalah produk Barat, yang tidak perlu diikuti. Namun, seiring dengan perkembangannya, konsep demokrasi semakin merambah di negara-negara seluruh dunia, tak terkecuali negara-negara dunia ketiga. Oleh karena itu, banyak pemikir muslim yang berpendapat bahwa konsep demokrasi ini sesuai dengan konsep ajaran Islam. Antara Islam dan demokrasi terdapat titik temu. Islam pada tataran nilai, yang kemudian dikenal dengan pemikiran Islam substansial, mengajarkan nilai-nilai berupa keadilan, kesetaraan, persaudaraan dan toleransi. Di dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam ini, tampak bahwa pada essensinya, Islam juga menghendaki sistem pemerintahan yang demokratis. Pendapat lain menyatakan bahwa negara yang islami, jika dapat menegakkan lima prinsip konstitusional yaitu musyawarah (*syura*), keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan pertanggungjawaban di depan rakyat (*responsebility of the ruler*)²³.

²²

²³ M. Syafi'I, Anwar 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 148

Umat Islam tidak harus menuntut terbentuknya negara Islam, dengan Islam sebagai dasar negara. Namun, apa pun bentuknya, yang terpenting bahwa nilai-nilai Islam tersebut di atas dapat beraplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam sistem demokrasi yang saat ini telah dianut oleh berbagai negara di dunia, dalam konsep demokrasi ini juga mengandung nilai-nilai keadilan, transparansi sistem pemerintahan, kesetaraan, dan toleransi. Sehingga, konsep demokrasi Barat ini juga seiring dengan ajaran Islam.

Pendapat lain juga menyatakan bahwa konsep *syura* dapat ditransformasikan pada masa sekarang ini. Sistem demokrasi lebih dekat kepada cita-cita al-Qur'an, tetapi tidak selalu identik dengan praktik Barat. Corak pemikiran inilah yang tidak mempertentangkan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, pemikiran-pemikiran ini cenderung memadukan konsep demokrasi dengan konsep masyarakat Islam.

Adapun pada ranah filosofis, agama Islam tidak hanya melulu sebagai ajaran teologis semata, melainkan apa yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai teosentris-humanis²⁴. Agama Islam selain merupakan ajaran tentang ketuhanan, juga memiliki konsep dan ajaran untuk berperilaku antara sesama manusia di masyarakat. Sehingga, orang beragama Islam, tidak hanya menjalin hubungan dengan Tuhan, melainkan juga harus menegakkan keadilan, kesetaraan, perdamaian, kesejahteraan dan menjunjung tinggi kemanusiaan di bumi. Berdasarkan konsep ini, dapat ditarik kepada konsep demokrasi Islam, yaitu bahwa Islam tidak hanya mengajarkan teosentris, atau dalam bahasa politik teokrasi, melainkan Islam juga mengajarkan kemanusiaan dan humanisme –sebagaimana juga nilai-nilai demokrasi dalam wacanapolitik.

Salah satu konstruksi keilmuan yang menggunakan model demistifikasi Islam adalah Ilmu Sosial Profetik. Paradigma profetik yang dihadirkan dalam ISC menemukan relevansinya dalam usaha membangun satu paradigma keilmuan hukum yang mampu mengintegrasikan agama (khususnya) dengan ilmu hukum. ISP menolak dalil positivisme yang hanya mengakui alam fisik dengan meniadakan anasir metafisik dan ketuhanan dalam konstruksi keilmuan, yang menjadikan ilmu (teori) berjarak dari realitas sosial keummatan di Indonesia. ISP mengakui adanya realitas tampak dan realitas tak tampak sebagai obyek ilmu pengetahuan, serta mengakui eksistensi dogma keagamaan yang bersumber dari wahyu

²⁴ Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, cet-8, Bandung: Mizan.

sebagai sumber kajian sekaligus sandaran kebenaran Ilmiah. Integrasi agama dan sains menjadi penting untuk dilakukan, mengingat agama (iman) dan sains (akal) adalah bagian dari fitrah kemanusiaan, yang perkembangan dan harmonisasinya harus senantiasa dipelihara.²⁵ Pengembangan ISP dalam konteks keilmuan hukum salah satunya dilakukan oleh Kelik Wardiono, yang melakukan telaah dan pengembangan basis epistemologi dalam keilmuan hukum dalam perspektif profetik.

Konstruksi moralitas hukum dalam perspektif paradigma profetik, bersandar pada tiga spirit utama, yakni humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi atau memanusiakan manusia, memberi landasan nilai kepada substansi perintah dalam hukum. bahwa dalam konteks profetik, substansi perintah dalam sebuah kaidah hukum adalah tuntunan untuk menepati apa yang menjadi kewajiban manusia terhadap diri, sesama, alam semesta dan Tuhannya. Eksistensi moral berada pada ranah tuntunan tentang yang benar dan salah, yang baik dan buruk yang bersandarkan pada wahyu dan rasionalitas yang terbimbing oleh hati nurani. Legitimasi dan validitas perintah dan aturan hukum tidak semata ada pada otoritas pembuatnya, melainkan eksistensi norma sebagai landasan moralitas yang secara substantive diyakini dan disepakati sebagai yang benar dan baik, serta selaras dengan fitrah kemanusiaan.²⁶

Spirit liberasi dalam konteks hukum memiliki makna, bahwa setiap larangan yang dikeluarkan atas sesuatu tindakan pada dasarnya tidak dalam kerangka membatasi kebebasan manusia. Larangan yang dikeluarkan sebagai sebuah hukum adalah usaha untuk menjamin keberlangsungan eksistensial manusia. Larangan dalam konteks berfikir profetik dapat dilihat sebagai usaha untuk menjamin agar masyarakat dapat terjaga dari perilaku yang tidak mencerminkan fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia. Liberasi juga dapat difahami sebagai spirit hukum dalam menjamin agar setiap orang terhindar dari potensi kesewenang-wenangan pihak lain yang berpotensi menciderai eksistensinya. Dalam konteks perlindungan hukum bagi rakyat, maka suatu hukum yang bermoral adalah hukum yang mampu menjamin keberadaannya dari kesewenang-wenangan penguasa. Untuk itu maka dalam konteks berhukum ditetapkan satu kerangka prosedural yang mampu menjembatani terbentuknya hukum yang bersandar pada nilai-nilai agama. Spirit liberasi adalah spirit pembebasan, yakni membebaskan manusia dari belenggu dan hegemoni manusia lainnya.

²⁵ Rifqi Ridlo Phahlevy, *Agama Dan Moralitas Hukum : Meletakkan Agama Sebagai Poros Nilai Dalam Bingkai Moralitas Hukum*, dalam Absori, et.al. 2018, *PEMIKIRAN HUKUM PROFETIK: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Yogyakarta: Ruas Media Cetakan Pertama, 101-112.

²⁶ *ibid*

Adapun makna transendensi dalam moralitas hukum adalah peletakan Agama dan nilai-nilai ketuhanan sebagai poros bagi pembentukan hukum dan pembangunan sistem hukum. Kebergantungan nilai dalam sistem hukum bukan kepada manusia dan rasionalitasnya, melainkan pada Tuhan melalui pembacaan terhadap wahyu dan alam semesta. Dengan diletakkannya sandaran nilai tertinggi pada ruang ketuhanan, maka sistem hukum yang dibangun dengannya tidak akan pernah kehilangan arah dan goyah tempat berpijak. Hukum dalam perspektif ini merupakan hasil obyektifikasi dan interpretasi manusia terhadap wahyu dan spirit yang hadir bersamanya.²⁷ Diletakkannya agama dan nilai-nilai transendensi sebagai poros bagi bangunan sistem hukum, diharapkan dapat menjadi solusi bagi krisis yang terjadi dalam peradaban yang dibangun atas landasan positivisme hukum.

Problem Penerapan Demokrasi Teistik

Ada beberapa problem dalam mengaktualisasikan nilai demokrasi teistik yang berkaitan dengan konsep negara hukum, sebagai negara yang berdasarkan dan diatur oleh hukum, dalam konsep *rule of law* di atas, sehingga jika diterapkan dalam hukum Islam, berarti negara yang menerapkan syariat Islam.²⁸

1. Problem Epistemologis

Hukum Islam merupakan hukum Tuhan, namun dalam pembentukannya hukum Islam dirumuskan oleh para fuqaha (ahli hukum Islam). Hal ini dapat menyebabkan konflik dasar antara wahyu Tuhan atau akal manusia (pemikiran fuqaha). Sejak masa pembentukan hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah hukum Islam hanya bersumber dari wahyu atau akal juga berperan dalam memahami hukum Islam. Perdebatan ini dapat dilihat dalam beberapa kitab *ushul fiqh* (antara para *ahl al-hadist* dan *ahl ar-ra'yi* yang berlanjut kepada terbentuknya mazhab Maliki dan Hanafi. Perdebatan dua aliran ini dikompromikan oleh Syafi'i dengan metode analogi (Qiyas); dalam teologi, antara Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah.

Perbedaan pendapat yang terjadi kemudian di era sekarang ini tentang apakah hukum Islam sebagai hukum Islam bersifat sakral dan tidak dapat dirubah, ataupun dapat berubah sesuai dengan perubahan permasalahan, waktu dan tempat serta perkembangan zaman. Di

²⁷ ibid

²⁸ Sri Wahyuni, DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM ISLAM, Jurnal Review Politik, Volume 2, nomor 2, Desember 2012.

sisi lain, pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam -yang telah dilegislasikan menjadi hukum perundang-undangan- juga bervariasi. Pandangan *pertama*, tidak mengakui undang-undang tersebut sebagai aturan yang menggantikan hukum fiqh, karena hukum Islam bagi mereka adalah apa yang ditulis dalam kitab-kitab *fiqh*. *Kedua*, mengakui undang-undang tersebut sebagai undang-undang yang harus dipatuhi dalam kedudukannya sebagai warga negara, dan dalam waktu yang sama sebagai orang yang beragama Islam tetap mengakui dan menjalankan aturan fiqh. Mereka mengatakan, "Perkara ini sah menurut agama, meskipun menyimpang dari ketentuan peraturan negara." Misalnya tentang pencatatan perkawinan. Pandangan *ketiga*, menganggap Undang-undang tersebut sebagai undang-undang negara yang sah mengatur umat Islam, dan itu merupakan fiqh Indonesia²⁹.

2. Problem Metodologis

Berdasarkan perbedaan epistemologis di atas, berimplikasi terhadap perbedaan metodologis. Bagi golongan yang berpandangan bahwa hukum Islam hanya bersumber dari wahyu Tuhan, akan melihat sumber hukum adalah *nash* dan metode penemuan hukumnya cenderung tekstual dan kebahasaan. Sedangkan golongan yang berpandangan bahwa hukum Islam juga bersumber dari akal, maka merasa bahwa tidak cukup jika hanya melihat *nash* -secara tekstual kemudian mengembangkan model-model penafsiran selain metode kebahasaan.

Perbedaan ini telah ada sejak awal masa pembentukan hukum Islam yaitu dengan adanya pemahaman terhadap *dahir nash* dan pemahaman terhadap apa yang *implicit* dari *nash*, seperti dalam peristiwa perang Bani Quraidhah tersebut di atas. Pada masa perkembangan mazhab-mazhab fiqh juga terdapat perbedaan metode *istinbat* hukum. Seperti dilihat dalam wacana *ushul fiqh* terdapat beberapa sistem produksi makna diantaranya: tingkat *pertama*, *manthuq an-nash* yang membahas tentang *sharih* dan *ghairu sharih*; *kedua*, *mafhum an-nash* yang membahas tentang *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*; *ketiga*, *ma'qul an-nash* yang dikaitkan dengan *ijtihad ta'lili* yaitu menepatkan hukum berdasarkan *illat* (dengan metode *qiyas*) dan *keempat*, *ruh an-nash* yang dikaitkan dengan *ijtihad ta'lili* sebagai menetapkan hukum dengan *mashalah* dan hikmah atau disebut dengan *istishlah*.

Syarifuddin, Amir, 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press. hlm 49-50

Dalam perkembangan ushul fiqh kontemporer dibahas tentang metode pemahaman hukum Islam yang baru seperti metode penafsiran *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, metode pembalikan *nash* yang dikemukakan oleh Mahmoud Thaha, metode *hudud*/teori limit yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur dan masih banyak lagi. Metode lainnya yang memadukan *nash* secara normatif dan realitas masyarakat secara empiris juga telah dikembangkan oleh Louay Sofi.

Problem metodologis ini terdapat dalam fase perumusan hukum Islam yang hendak diterapkan di suatu negara. Oleh karena itu, aspirasi tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia harus mempertimbangkan problem metodologis tersebut.

3. Problem Politis

Formalisasi hukum Islam atau dengan kata lain, untuk menerapkan hukum Islam di suatu negara memerlukan kekuatan-kekuatan politik yang akan mendukungnya. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental, pemberlakuan hukum melalui proses legislasi oleh badan legislatif. Karenanya, diperlukan anggota-anggota legislatif yang akan memperjuangkan pemberlakuan hukum Islam. Dalam konteks Indonesia pasca orde baru ini, problem politis dalam penerapan hukum Islam adalah adanya polarisasi aspirasi partai-partai Islam dalam penerapan hukum Islam serta adanya persaingan antara politik aliran (terutama antara kelompok nasionalis dan Islamis) di badan eksekutif. Di era multipartai, partai-partai ini dapat dipetakan menjadi partainasionalis dan partai yang berbasis agama (Islam dan Kristen), dalam kaitan ini partai Islam. Partai Islam hanya beberapa dari seluruh partai di Indonesia, namun tidak terjadi kesepahaman dalam aspirasi penerapan syari'at Islam ini.

Dalam kaitannya dengan aspirasi tentang penerapan syari'at Islam ini, Partai Islam dapat dipetakan menjadi kelompok partai Islam liberal, modernis dan konserfatif. Kelompok partai Islam liberal dalam hal ini adalah partai yang berbasis massa umat Islam, namun tidak mengusung aspirasi penerapan syari'at Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama yang dilaksanakan oleh setiap orang secara individual, tanpa harus ada campur tangan negara untuk pemberlakukannya. Kelompok ini lebih menekankan dakwah Islam secara kultural. Kelompok partai Islam modernis yaitu partai yang berbasis massa umat Islam yang mengusung aspirasi penerapan syari'at Islam, namun terlebih dahulu mereka merumuskannya secara formatif, bahkan dapat berupa *legal drafting* untuk menjadi RUU yang akan dilegislasikan menjadi hukum nasional. Sementara itu, kelompok partai

Islam konservatif, yaitu yang mengusung aspirasi penerapan syari'at Islam, namun belum merumuskannya dalam formulasi tertentu untuk dilegislasikan. Mereka menganggap hukum Islam adalah apa yang ada dalam al-Qur'an dan hadis serta terumuskan dalam fiqh. Mereka juga memperjuangkan penerapan syari'at Islam melalui konstitusi, yaitu amandemen Pasal 29 UUD 1945. Perbedaan alur pemahaman tentang hukum Islam di antara partai-partai Islam ini menjadi problem dalam penerapan syari'at Islam itu sendiri.³⁰

Strategi Alternatif Penerapan Demokrasi Teistik di Indonesia

Dengan melihat peta pemikiran dan aspirasi tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya mayoritas partai Islam menginginkan penerapan syari'at Islam di Indonesia dan strategi yang mereka lakukan berbeda-beda, yaitu melalui konstitusi, legislasi dan dakwah Islam secara kultural. Beberapa strategi tersebut dapat dilakukan, namun secara bertahap, yaitu strategi legislasi dan dakwah secara kultural dapat dilakukan secara bersamaan. Pada dasarnya, penerapan hukum memerlukan keabsahan secara yuridis melalui legislasi, di samping juga memerlukan kesiapan masyarakat dalam menerima dan mentaati peraturan hukum tersebut. Adapun perjuangan penerapan syari'at Islam melalui konstitusi, yaitu dengan memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta, masih berat untuk dilakukan karena masih terdapat kelompok masyarakat yang resisten terhadap hal tersebut.

Anggapan bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar agama, bahkan intern agama Islam itu sendiri, masih mendominasi pemikiran masyarakat Indonesia, maka itu strategi ini memerlukan persiapan yang sangat berat, baik ditingkat perumusan, sosialisasi, maupun di tingkat politik. Hal ini memerlukan kekuatan politik yang mendukungnya baik di legislatif, majlis, maupun organisasi massa, dan masyarakat secara umum).

Di dalam konsep pembaharuan hukum Islam, legislasi merupakan upaya pembaharuan hukum Islam guna beradaptasi dengan sistem hukum Barat yang kini telah dianut di berbagai negara muslim termasuk di Indonesia. Legislasi dilakukan dengan merumuskan hukum Islam dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang disusun dengan bab dan pasal-pasal (dalam *legal drafting*) untuk diajukan sebagai Rancangan Undang-undang (RUU) kepada badan Legislatif guna mendapat persetujuan, kemudian disahkan dalam lembaran negara menjadi suatu peraturan perundang-undangan.

³⁰ Ibid

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam rangka legislasi hukum Islam tersebut sebagai berikut.³¹

1. Tahap Perumusan

Tahap ini merupakan pemilahan materi hukum Islam yang akan dilegislasikan. *Fiqh* misalnya, dibagi dalam beberapa aspek, diantaranya aspek individual (hubungan manusia dengan Tuhan *ansich*) seperti sholat, puasa, etika (makan, minum, buang air dll), aspek ibadah yang terkait dengan aspek sosial dan kultural seperti sholat jum'at, serta materi *fiqh* dalam bidang *mu'amalah* yang terkait dengan aspek sosial dan kultural, yang membutuhkan peraturan yuridis, seperti perkawinan dan perceraian, kewarisan, perwakafan, pengelolaan zakat, dan sebagainya. Materi terakhir inilah yang seharusnya diformalkan dalam legislasi sedangkan materi *fiqh* dalam aspek ibadah individual tidak memerlukan pengaturan secara yuridis. Dalam tahap perumusan ini juga harus ditentukan metode yang akan digunakan dalam memahami materi hukum tersebut, sehingga dapat menjadi rumusan hukum yang sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat.

Faham perumusan ini seharusnya melibatkan semua kalangan umat Islam dengan representasi para ulama, ilmuwan dalam disiplin ilmu terkait, akademisi serta para tokoh masyarakat guna mendapatkan kebulatan pendapat. Tahap perumusan seperti identik dengan konsep *ijma'* para ulama terdahulu, namun jika *ijma'* merupakan kesepakatan umat Islam secara keseluruhan, maka *ijma'* dalam perumusan hukum Islam di Indonesia ini merupakan *ijma'* lokal keindonesiaan.

2. Tahap Sosialisasi

Pada dasarnya hukum merupakan peraturan yang berisi perintah dan penilaian yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya. Namun, dengan adanya ide-ide positivisme yang merambah dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk hukum, maka hukum menjadi peraturan yang positif yang diformalkan melalui justifikasi yuridis suatu negara. Namun, dengan adanya positivikasi atau formalisasi hukum tersebut hendaknya tidak menghilangkan substansi hukum sebagai peraturan yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum seharusnya merupakan aspirasi masyarakat, dan formalisasi hukum seharusnya merupakan formalisasi peraturan yang telah hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka sosialisasi hukum sangat perlu dalam rangka formalisasi suatu hukum. Dalam konteks ini, maka pendekatan kultural hukum Islam sangat diperlukan dalam rangka

³¹ ibid

sosialisasi hukum Islam dalam masyarakat, untuk mempersiapkan suatu keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum (*das geltung das recht*) ada tiga yaitu: *pertama*, keberlakuan yuridis yaitu hukum berlaku jika disahkan secara prosedural dalam negara; *kedua*, keberlakuan sosiologis yaitu hukum berlaku jika diterima dalam masyarakat; dan *ketiga* keberlakuan filosofis yaitu hukum berlaku jika sesuai dengan nilai-nilai filosofis masyarakat. Oleh karena itu selain formalisasi hukum Islam secara yuridis, diperlukan sosialisasi hukum Islam baik sebelum maupun setelah dilakukan formalisasi hukum Islam.

3. Tahap Politis

Setelah tahap perumusan dan sosialisasi, maka diperlukan kekuatan yang mendukung peraturan hukum tersebut untuk mendapatkan legalitas secara yuridis oleh negara (keberlakuan yuridis suatu peraturan hukum). Dalam konteks Indonesia, upaya ini dapat dilakukan melalui jalur pemerintah (eksekutif) maupun jalur legislatif, karena legislasi suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan oleh pemerintah yaitu presiden atau departemen terkait dengan persetujuan DPR, ataupun dengan usulan DPR (RUU inisiatif) untuk disahkan dengan persetujuan Presiden. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam memerlukan kekuatan politik yang mendukung RUU “hukum Islam” tersebut, baik dari partai politik yang duduk sebagai perwakilan dalam DPR, ataupun umat Islam yang duduk di pemerintahan eksekutif.³²

Penutup

Konsep demokrasi dan demokrasi teistik, kedua sistem tersebut sangat berbeda, namun terdapat konsep-konsep yang memadukan antara kedaulatan Tuhan dan demokrasi terutama dalam wacana Islamologi yaitu paham yang tidak mempertentangkan antara Islam dan demokrasi.

Menurut Natsir, Islam menganut paham Theistic Democracy, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Adapun prinsip dasar konsep demokrasi Muhammad Natsir ialah (1) Tauhid, (2) kepatuhan kepada hukum, (3) toleransi, (4) demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah, geografis, ras, warna kulit dan bahasa, (5) ijtihad, (6) melindungi kelompok minoritas, dan (7) syura (musyawarah).

Ada beberapa problem dalam mengaktualisasikan nilai demokrasi teistik yang berkaitan dengan konsep negara hukum yakni berkaitan dengan problem epistemologis, problem metodologis dan problem politis.

³² ibid

Aktualisasi demokrasi teistik dapat ditempuh melalui dua pendekatan pertama pendekatan dengan konsep keilmuan utama konsep hukum propetik, kedua melalui cara legislasi dengan tiga tahap, Tahap perumusan, Tahap sosialisasi dan tahap politis.

Untuk mengembangkan konsep Islam dengan demokrasi teistik , membangun dan menguatkan pemikiran Politik Islam substantif, yang tidak perlu mengedepankan formalitas negara Islam ataupun penerapan syariat Islam.

Daftar Rujukan

- al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bushro al- Bagdadi. 1973. *AL-AHKAM AS- SulthANIYYAH WA AL- WILAYAT AD-diniYYAH*, cet-3. Mesir: Syirkah maktabah
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Effendi, Bahtiar. 1998. *ISLAM dan NEGARA: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik ISLAM di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Kasil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Aidul Fitriciada Azhari, 2005, *Menemukan demokrasi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Richard M. Kettchum (Ed), 2004, *Demokrasi Sebuah Pengantar*, Penerbit Niagara, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, cet-8, Bandung: Mizan.
- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Syahrur, Muhammad. 1992. *Al-Kitab wa Al-Qur'an*. Damakus: Dar alAhali.
- Sadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Absori, et.al. 2018, *PEMIKIRAN HUKUM PROFETIK: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Yogyakarta: Ruas Media Cetakan Pertama.
- Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3E, Jakarta: , 1998.
- Sri Wahyuni, *DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM ISLAM*, Jurnal Review Politik, Volume 2, nomor 2, Desember 2012.
- A. M. Fatwa, *Demokrasi teistis: upaya merangkai integrasi politik dan agama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001